

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki fungsi *budgetair* yang artinya adalah pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai salah satu penerimaan negara, baik pemerintah pusat maupun daerah berupaya memaksimalkan pemungutan pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain, menurut Resmi (2014:3) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Teori dan Kasus.

Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atau badan secara nyata yang mempunyai hak atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan, menurut Abunyamin (2010:336) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Pusat dan Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang pada awal mulanya adalah pajak pusat, dan dana penerimaan dikembalikan kembali ke daerah kabupaten atau kota sehingga pemerintah daerah hanya menerima dana bagi hasil dari pemerintah pusat berubah setelah di tetapkannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membuat Pajak Bumi dan

Bangunan yang sebelumnya pengelolaannya dikelola oleh pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah. Diterbitkannya Undang – Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kini pemerintah daerah mempunyai tambahan sumber Pendapatan Daerah yang salah satunya berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Maka dengan diterbitkannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan dapat diberlakukan apabila Wajib Pajak memiliki objek berupa Tanah dan Bangunan. Daerah yang semakin pesat pertumbuhan ekonomi dan industrinya, berdampak pada semakin banyak menyerap tenaga kerja untuk bekerja pada sebuah perusahaan di daerah tersebut. Akibat dari semakin banyak menyerap tenaga kerja baru maka dapat meningkatkan permintaan atas hunian baru. Akibat dari permintaan hunian itulah semakin banyak *cluster* atau perumahan baru di daerah tersebut. Apabila *cluster* atau perumahan baru tersebut di beli konsumen, maka *cluster* atau perumahan yang sudah menjadi milik konsumen tersebut, masuk ke dalam objek pajak. Menurut sifatnya, Pajak Bumi dan Bangunan termasuk ke dalam Pajak Objektif. Menurut Resmi (2014:8) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Teori dan Kasus menyatakan bahwa Pajak Objektif adalah Pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

Sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan *Official Assessment System*. Menurut Resmi (2014:11) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Teori dan Kasus menyatakan bahwa *Official Assessment System*

merupakan sistem pemungutan yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak berkewajiban untuk memberikan data mengenai objek pajak dalam Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), lalu aparaturnya yang melakukan perhitungan serta menetapkan jumlah pajak yang terhutang yang kemudian di beritahukan kepada Wajib Pajak mengenai pajak terhutang dalam bentuk Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Dengan demikian berhasil atau tidak pemungutan pajak berada pada kendali aparaturnya.

Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak. Adapun penulis mengutarakan peranan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) karena Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dapat berperan dalam pemungutan yang dilakukan oleh aparaturnya kepada wajib pajak dalam mematuhi kewajiban membayar pajaknya terutama Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan uraian diatas penulis mengambil judul untuk penulisan skripsi ini yaitu : **“Peranan Surat Pemberitahuan Terhutang (SPPT) terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi kasus pada Kelurahan Ciseureuh Kabupaten Purwakarta Jawa Barat)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemerintah menetapkan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ?
2. Bagaimana peranan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data – data yang akan dijadikan sebagai penulisan skripsi. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui cara pemerintah menetapkan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
2. Untuk mengetahui peranan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Purwakarta

untuk meminimalisir terjadinya ketidak patuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan demi memaksimalkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Purwakarta, khususnya Kelurahan Ciseureuh.

2. Bagi Akademisi

Untuk memberikan informasi mengenai peranan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan studi kasus di Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta

